



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER II-11
putusan.mahkamahagung.go.id
YOGYAKARTA

SURAT AMAR PUTUSAN
NOMOR : 06 - P /PM II-11/ AD/ VIII /2018

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|----------------------|---|
| Nama lengkap | : Muhamad Taufik. |
| Pangkat / NRP | : Kopda / 31020137641180 |
| J a b a t a n | : Ta Kodim 0701/ BMS |
| K e s a t u a n | : Kodim 0701/ BMS |
| Tempat/tanggal lahir | : Semarang, 3 November 1980 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| A g a m a | : Islam. |
| Tempat tinggal | : Asmil Kipan B Rt 03/01 Desa Banteran Kec. Wangon Kab. Banyumas. |

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut diatas:

| | |
|---------------|--|
| Membaca | : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Dandenspom IV/1 Purwokerto Nomor : BP-17/C-04/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018. |
| Memperhatikan | : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditur Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Sdak-6/P/AD/II-10/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 |
| Mengingat | : Pasal 288 (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009. |

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, Muhamad Taufik, Kopda NRP. 31020137641180 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran. "Mengemudikan Ranmor di jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) Subsida pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- SIM C umum atas nama Muhamad Taufik dan KTA atas nama Kopda Muhamad Taufik. dikembalikan kepada yang berhak
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 didalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Mayor Chk Muhamad Khazim, SH NRP. 627529 dan dihadiri Oditur Militer Mayor Chk Fachrurozi, S.H NRP. 11970018190371, Panitera Pengganti Kapten Chk Muhammad Saptari, SH NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan tanpa kehadiran Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP. 21960348500276

Muhamad Khazim, S.H.
Mayor Chk NRP. 627529

Keterangan :
Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan di Jalan Raya Pahlawan Kab. Banyumas .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)